



PUTUSAN

Nomor 299 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SILVIANDA ENERGI, yang diwakili oleh Direktur Utama Moh. Ali Murad, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 01 Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahrir Ibrahim, B.Sc., Staf Personalia dan Umum PT Silviana Energi, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 01 Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

HASYIM, bertempat tinggal di Jalan Baji Pangasseng Nomor 28 Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Mallanti dan kawan, Para Pengurus Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Provinsi Sulawesi Selatan, beralamat di Jalan Veteran Selatan Lr. 71 Nomor 11, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar, pada pokoknya sebagai berikut:

Pokok Perkara:

1. Bahwa Penggugat, yakni:

Nama	: Hasyim
Tempat/tanggal lahir	: Ujung Pandang, 19 Juni 1991;
Karyawan Tergugat sejak	: tanggal 25 Mei 2010;
Jabatan di Perusahaan	: Operator SPBU;
Status Kerja	: Karyawan Tetap;

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 299 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Terakhir

: Gaji Pokok sebesar Rp1.100.000,00 +
Tunjangan Tidak tetap pada bulan
September 2015;

Jam masuk kerja

: pukul 06.00 sampai 14.00 pada sif 1
(mulai tahun 2010 sampai tahun 2015),
atau pukul 14.00 sampai 22.00 pada sif
2(mulai tahun 2010 sampai tahun 2015),
atau pukul 22.00 sampai 06.00 pada sif 3
(mulai tahun 2010 sampai bulan Juni
2014);

2. Bahwa Tergugat memiliki hubungan kerja dengan Penggugat sampai sekarang ini sesuai Pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan karena Penggugat tidak pernah mengajukan Surat Permohonan Pengunduran diri kepada Tergugat sebagaimana tercantum dalam Pasal 162 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, namun upah Penggugat pada bulan Oktober 2015 sampai sekarang ini belum diberikan oleh Tergugat;
3. Bahwa Penggugat tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya di SPBU. Hasanuddin 74.901.10 mulai pada tanggal 2 Oktober 2015 sampai sekarang ini yang merupakan salah satu perusahaan milik Tergugat, karena:
 - Tergugat melakukan Penutupan Perusahaan (*lock out*) sejak tanggal 2 Oktober 2015 sekitar Pukul 14.00 sampai tanggal 16 Desember 2015;
 - Tergugat mengusir Penggugat dengan menggunakan pihak luar pada waktu Tergugat menjalankan usahanya kembali pada tanggal 17 Desember 2015;
 - Tergugat tidak menjalankan isi Anjuran Mediator Hubungan Industrial Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 11 Februari 2016;
4. Bahwa Tergugat melakukan penutupan perusahaan (*lock out*) secara sepihak di SPBU Hasanuddin 74.901.10 pada tanggal 2 Oktober 2015 tanpa ada pemberitahuan sebelumnya kepada Penggugat ataupun kepada pengurus Serikat Buruh (ditingkat Perusahaan/federasi/Korwil) yang bertentangan Pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Bahwa Penutupan Perusahaan yang dilakukan oleh Tergugat dengan alasan merugi, tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara tertulis sesuai Pasal 164

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 299 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

6. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan penutupan perusahaan (*lock out*) tanpa dasar hukum yang jelas dan tidak mempekerjakan Penggugat dan seluruh buruh lainnya yang bergabung dalam organisasi serikat buruh di perusahaan Tergugat menimbulkan dampak terjadinya pembubaran serikat buruh di perusahaan Tergugat sehingga hak Penggugat ataupun buruh lainnya untuk mendapatkan kebebasan berserikat tidak dapat dijalankan yang bertentangan dengan Pasal 28 Undang Undang RI Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh *juncto* Konvensi ILO Nomor 87 (1948) tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan terhadap hak berorganisasi *juncto* Pasal 104 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia *juncto* Pasal 28E Alinea ke 3 (tiga) Undang-Undang Dasar 1945;
7. Bahwa Penggugat mengajukan Surat Nomor U.047/KORWIL-KSBSI/SS/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 tentang Penyampaian aksi sebagai wujud Penolakan terhadap penutupan perusahaan (*lock out*) yang dilakukan oleh Tergugat karena bertentangan dengan Pasal 164 ayat (2) undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
8. Bahwa Penggugat mengajukan Surat Nomor HS. 005/FPE-KSBSI/MKS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 kepada Tergugat sebagai wujud penolakan atas tindakan kesewenang-wenangan Tergugat terhadap Penggugat dan buruh lainnya yang bergabung dalam organisasi serikat buruh;
9. Bahwa sebelum terjadi penutupan perusahaan (*lock out*) di 3 (tiga) perusahaan milik Tergugat yakni SPBU Sungai Saddang 74.901.22 lalu SPBU. Gunung Sari 74.902.09 dan SPBU Hasanuddin 74.901.10, Penggugat telah mengajukan tuntutan hak normatif kepada Tergugat melalui:
 - a. mengajukan Surat Permohonan perundingan Bipartit dengan nomor U.00198/Korwil-KSBSI/SS/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 dan Surat Nomor U.02 12/Korwil-KSBSI/SS/IX/20 13 tanggal 2 September 2013;
 - b. mengajukan Surat Penyampaian Hak-Hak Normatif dengan Nomor U.02/Korwil- KSBSI/SS/II/2014 tanggal 3 Januari 2014 dan Surat Nomor U.04/Korwil- KSBSI/SS/II/2014 tanggal 10 Januari 2014;

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 299 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mengajukan Surat Nomor U.009/Korwil-KSBSI/SS/II/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Penyampaian Mogok Kerja kepada Tergugat yang berisi tuntutan hak normatif Penggugat dan buruh lainnya yang bergabung dalam Serikat Buruh ditingkat Perusahaan, namun surat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat, sehingga Penggugat dan buruh lainnya yang bergabung dalam serikat buruh di tingkat perusahaan sepakat melakukan Aksi Mogok Kerja pada tanggal 17 Februari 2014;
- d. Mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Kekurangan upah/UMK sesuai Surat Nomor U.066/Korwil-KSBSI/SS/X/2014 tanggal 06 oktober 2014, namun tidak ada jawaban atas surat tersebut dan Tergugat, dan
- e. Mengajukan Surat Perundingan Bipartit Nomor U.025/Korwil-KSBSI/SS/IV/2015 tanggal 13 April 2015, Surat Perundingan Bipartit Nomor U.031/Korwil-KSBSI/SS/IV/2015 tanggal 27 April 2015 dan Surat Perundingan Bipartit ke 3 Nomor U.035/Korwil-KSBSI/SS/V/2015 tanggal 30 Mei 2015;
10. Bahwa tindakan Tergugat dengan melakukan Penutupan Perusahaan (*lock out*) tanpa adanya bukti sah secara tertulis berdasarkan Pasal 164 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan menggunakan pihak luar untuk mengusir Penggugat dan buruh lainnya yang bergabung dalam organisasi buruh dan perusahaan Tergugat di SPBU Hasanuddin 74.901.10 Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 01 Makassar merupakan wujud iktikad tidak baik karena mencerminkan tindakan arogan dan kesewenang-wenangan Tergugat kepada Penggugat atas tuntutan hak normatif Penggugat dan buruh lainnya yang bergabung dalam serikat buruh;
11. Bahwa adanya penawaran perjanjian kerja waktu tertentu dan utusan Tergugat kepada Penggugat sebelum terjadinya penutupan perusahaan (*lock out*), namun Penggugat tidak menerima tawaran tersebut karena status Penggugat sebagai karyawan tetap dan tidak mau diubah menjadi buruh Kontrak/buruh tidak tetap;
12. Bahwa adanya Daftar Perhitungan Pesangon dan Perusahaan yang diserahkan oleh Sdr. Arsin pada tanggal 13 Oktober 2015 dan Sdr. Syahrir Ibrahim, Bsc. pada tanggal 26 Januari 2016;
13. Bahwa Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial kepada kepala Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan dengan melampirkan Surat Permohonan Bipartit dan Surat Permohonan tersebut diterima oleh Mediator Hubungan Industrial Disnakertrans Provinsi

Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor 299 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi sehingga Penggugat yang di dampingi oleh Pengurus KSBSI Provinsi Sulawesi dan perusahaan (PT Silvianda Energi) yang di wakili oleh Sdr. Syahrir Ibrahim, BSc. melakukan Perundingan Mediasi sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh pihak Mediator Hubungan Industrial Disnakertrans Provinsi Sulawesi selatan yang merupakan pihak penengah antara pihak yang berselisih yang memiliki kewajiban untuk melakukan mediasi dan mengeluarkan Anjuran tertulis atas perselisihan Hak, perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, perselisihan Kepentingan, dan perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam satu perusahaan berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

14. Bahwa Pihak Perusahaan (PT Silvianda Energi) sepakat untuk melakukan Mediasi di Disnakertrans Provinsi Sulawesi sebagaimana telah dilakukan Perundingan Mediasi antara Penggugat dengan perwakilan dan PT Silvianda Energi berdasarkan Berita Acara Perundingan yang di tanda tangani oleh Pihak Perusahaan dan Pihak Pekerja/Buruh serta Mediator Hubungan Industrial Disnakertrans Provinsi Sulawesi selatan yang menangani Perselisihan tersebut;

15. Bahwa Penggugat menerima upah dan Tergugat setiap bulannya dengan perincian sebagai berikut:

a. Pada Tahun 2010

Gaji Pokok : Rp625.000,00/bulan (Jika tidak mangkir)
Tunjangan Makanan : Rp10.000,00/hari (jika tidak mangkir/izin/terlambat/lupa absen/sakit)
Tunjangan Transport : Rp5.000,00/hari (jika tidak mangkir/izin/terlambat/lupa absen/sakit)
Reward Penjualan : Rp3 x Jumlah Penjualan (jika lulus program pasti pas)

b. Pada Tahun 2011

Gaji Pokok : Rp725.000,00/bulan (Jika tidak mangkir)
Tunjangan Makanan : Rp10.000,00/hari (jika tidak mangkir/izin/terlambat/lupa absen/sakit)
Tunjangan Transport : Rp5.000,00/hari (jika tidak mangkir/izin/terlambat/lupa absen/sakit)
Reward Penjualan : Rp3 x Jumlah Penjualan (jika lulus program pasti pas)

c. Pada Tahun 2012

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor 299 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji Pokok	: Rp725.000,00/bulan (Jika tidak Mangkir)
Tunjangan Makanan	: Rp10.000,00/hari (jika tidak mangkir/izin/ terlambat/lupa absen/sakit)
Tunjangan Transport	: Rp5.000,00/hari (jika tidak mangkir/izin/ terlambat/lupa absen/sakit)
Reward Penjualan	: Rp3 x Jumlah Penjualan (Jika lulus Program pasti pas)

d. Pada Tahun 2013

Gaji Pokok	: Rp725.000,00/bulan (jika tidak mangkir)
Tunjangan Makanan	: Rp12.500,00/hari (jika tidak mangkir/izin/ terlambat/lupa absen/sakit)
Tunjangan Transport	: Rp7.500,00/hari (jika tidak mangkir/izin/ terlambat/lupa absen/sakit)
Reward Penjualan	: Rp3 x Jumlah Penjualan (jika lulus program pasti pas)

e. Pada Tahun 2014

Gaji Pokok	: Rp870.000,00/bulan (jika tidak mangkir)
Tunjangan Makanan	: Rp15.000,00/hari (jika tidak mangkir/izin/ terlambat/lupa absen/sakit)
Tunjangan Transport	: Rp7.500,00/hari (jika tidak mangkir/izin/ terlambat/lupa absen/sakit)
Reward Penjualan	: Rp3 x Jumlah Penjualan (jika lulus program pasti pas)

f. Pada Tahun 2015

Gaji Pokok	: Rp1.100.000,00/bulan (Jika tidak Mangkir)
Tunjangan Makanan	: Rp25.000,00/hari (jika tidak mangkir/izin/ terlambat/lupa absen/sakit)
Tunjangan Transport	: Rp15.000,00/hari (jika tidak mangkir/izin/ terlambat/lupa absen/sakit)
Reward Penjualan	: Rp3 x Jumlah Penjualan (jika lulus program pasti pas)

16. Bahwa Penggugat tidak pernah mendapatkan Cuti Kerja sesuai yang diatur dalam Pasal 79 ayat (2) huruf C. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
17. Bahwa Penggugat bekerja kepada Tergugat selama 48 jam/minggu dengan ketentuan 8 jam/hari dalam 6 (enam) hari/minggu dan libur 1 (satu) hari sesuai jadwal kerja bulanan (kecuali sakit/izin);

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 299 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Penggugat tidak pernah mendapatkan upah lembur untuk kelebihan kerja dan upah lembur untuk kerja selama libur resmi, padahal Penggugat bekerja selama 48 jam/minggu dan masuk kerja pada hari libur resmi sesuai ketentuan kerja dan perusahaan;

19. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan upah lembur kepada Penggugat yang masuk kerja selama libur resmi, padahal Penggugat diwajibkan untuk masuk kerja oleh Tergugat yang bertentangan dengan Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kepmenakertrans Nomor KEP. 102/MEN/VI/2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur, sehingga Tergugat wajib membayarkan upah lembur kepada Penggugat berdasarkan Pasal 8 *juncto* Pasal 11 angka 2 huruf b.2. Kepmenakertrans Nomor KEP. 102/MEN/VI/2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-X/2012 tentang uji materiil Pasal 96 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Tahun 2010 (Bulan Mei sampai Desember)

$1/173 \times \text{Rp}1.000.000,00 \times 4 \times 8$ Hari (Hari Raya Waisak pada hari Jumat tanggal 28 Mei, Isra Mi'raj Nabi Muhammad S.A.W. pada hari Sabtu tanggal 10 Juli, hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Selasa tanggal 17 Agustus, Hari Raya Idul Fitri pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 10 dan 11 September, Hari Raya Idul Adha pada hari Rabu tanggal 17 November, Tahun Baru Islam pada hari Selasa tanggal 7 Desember, dan Hari Raya Natal pada hari Sabtu tanggal 25 Desember) = Rp184.871,00;

b. Tahun 2011 (Bulan Januari sampai Desember)

$1/173 \times \text{Rp}1.100.000,00 \times 4 \times 14$ hari (tahun baru pada hari Sabtu tanggal 1 Januari, tahun baru Imlek pada hari Kamis tanggal 3 Februari, Maulid Nabi Muhammad S.A.W. pada hari Selasa tanggal 15 Februari, Hari Raya Nyepi pada hari Sabtu tanggal 5 Maret, wafat Isa Almasih pada hari Jumat tanggal 22 April, Hari Raya Waisak pada hari Selasa tanggal 17 Mei, Kenaikan Isa Almasih pada hari Kamis tanggal 2 Juni, Isra Mi'raj Nabi Muhammad S.A.W. pada hari Rabu tanggal 29 Juni, hari Kemerdekaan RI. pada hari Rabu tanggal 17 Agustus, Hari Raya Idul Fitri pada Selasa dan Rabu tanggal 30 dan 31 Agustus, Hari Raya Idul Adha pada hari Minggu tanggal 6 November, Tahun Baru Islam pada hari minggu tanggal 27 November, dan Hari Raya Natal pada hari minggu tanggal 25 Desember) = Rp356.069,00;

Halaman 7 dari 21 hal. Put. Nomor 299 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tahun 2012 (Bulan Januari sampai Desember), yaitu:

1/173 x Rp1.265.000,00 x 4 x 14 hari (tahun baru pada hari minggu tanggal 01 Januari, tahun baru Imlek pada hari Senin tanggal 23 Januari, Maulid Nabi Muhammad S.A.W. pada hari Minggu tanggal 5 Februari, Hari Raya Nyepi pada hari Jumat tanggal 23 Maret, wafat Isa Almasih pada hari Jumat tanggal 6 April, hari Raya Waisak pada hari Minggu tanggal 6 Mei, Kenaikan Isa Almasih pada hari KAMIS tanggal 17 Mei, Isra Mi'raj Nabi Muhammad S.A.W. pada hari minggu tanggal 17 Juni, hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Jumat tanggal 17 Agustus, Hari Raya Idul Fitri pada hari minggu dan Senin tanggal 19 dan 20 Agustus, Hari Raya Idul Adha pada hari Jumat tanggal 26 Oktober, Tahun Baru Islam pada hari Kamis tanggal 15 November, dan Hari Raya Natal pada hari Selasa tanggal 25 Desember) = Rp409.479,00;

d. Tahun 2013 (Bulan September sampai Desember), yaitu:

1/173 x Rp1.500.000,00 x 4 x 14 hari (tahun baru pada hari Selasa tanggal 01 Januari, Maulid Nabi Muhammad S.A.W. pada hari Kamis tanggal 24 Januari, tahun baru Imlek pada hari minggu tanggal 10 Februari, hari raya Nyepi pada hari Selasa tanggal 12 Maret, wafat Isa Almasih pada hari Jumat tanggal 29 Maret, Kenaikan Isa Almasih pada hari Kamis tanggal 9 Mei, hari Raya Waisak pada hari Sabtu tanggal 25 Mei, Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada hari Kamis tanggal 06 Juni, Hari Raya Idul Fitri pada hari Kamis dan Jumat tanggal 08 dan 09 Agustus, hari Kemerdekaan R.I. pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus, Hari Raya Idul Adha pada hari Selasa tanggal 15 Oktober, Tahun Baru Islam pada hari Selasa tanggal 5 November, dan Hari Raya Natal pada hari Rabu tanggal 25 Desember) = Rp485.549,00;

e. Tahun 2014 (Bulan Januari sampai Desember), yaitu:

1/173 x Rp1.900.000,00 x 4 x 15 hari (tahun baru pada hari Rabu tanggal 1 Januari, Maulid Nabi Muhammad S.A.W. pada hari Selasa tanggal 14 Januari, tahun baru Imlek pada hari Jumat tanggal 31 Januari, hari raya Nyepi pada hari Senin tanggal 31 Maret, wafat Isa Al Masih pada hari Jumat tanggal 18 April, Hari Buruh internasional pada hari Kamis tanggal 1 Mei, hari Raya Waisak pada hari Kamis tanggal 15 Mei, Isra Mi'raj Nabi Muhammad S.A.W. pada hari Selasa tanggal 27 Mei, Kenaikan Isa Al Masih pada hari Kamis tanggal 29 Mei, Hari Raya Idul Fitri pada hari Senin dan Selasa tanggal 28 dan 29 Juli, ban Kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Minggu tanggal 17 Agustus, Hari Raya Idul Adha pada hari

Halaman 8 dari 21 hal. Put. Nomor 299 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 5 Oktober, Tahun Baru Islam pada Sabtu tanggal 25 Oktober, dan hari Raya Natal pada hari Kamis tanggal 25 Desember) = Rp658.959,00;

f. Tahun 2015 (Bulan Januari sampai September), yaitu:

1/173 x Rp2.075.000,00 x 4 x 13 hari (tahun baru pada hari Kamis tanggal 1 Januari, Maulid Nabi Muhammad S.A.W. pada hari Sabtu tanggal 3 Januari, tahun baru Imlek pada hari Kamis tanggal 19 Februari, hari raya Nyepi pada hari Sabtu tanggal 21 Maret, wafat Isa Al Masih pada hari Jumat tanggal 3 April, Hari Buruh internasional pada hari Jumat tanggal 1 Mei, Kenaikan Isa Al Masih pada hari Kamis tanggal 14 Mei, Isra Mi'raj Nabi Muhammad S.A.W. pada hari Selasa tanggal 16 Mei, hari Raya Waisak pada hari Selasa tanggal 2 Juni, Hari Raya Idul Fitri pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 17 dan 18 Juli, hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Senin tanggal 17 Agustus, dan hari Raya Idul Adha pada hari Kamis tanggal 24 September) = Rp623.699,00;

Jadi total upah lembur libur resmi Penggugat dan tahun 2010 sampai tahun 2015, yaitu: Rp184.871,00 (tahun 2010) + Rp356.069,00 (tahun 2011) + Rp409.479,00 (tahun 2012) + Rp485.549,00 (tahun 2013) + Rp658.959,00 (tahun 2014) + Rp623.699,00 (tahun 2015) = Rp2.718.626,00 (dua juta tujuh ratus delapan belas ribu enam ratus dua puluh enam rupiah);

20. Bahwa Penggugat bekerja kepada Tergugat selama 48 (empat puluh) jam dalam seminggu (08 jam/hari x 6 hari kerja/minggu) yang bertentangan dengan Pasal 77 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga Tergugat wajib membayarkan upah lembur kerja kepada Penggugat berdasarkan Pasal 78 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 11 angka 1 huruf a.2. Kepmenakertrans Nomor KEP. 102/MEN/VI/2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur *juncto* 21 x Rp1.100.000,00 x 2 x 52 minggu (tanggal 1 Januari sampai 31 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 tentang Uji Materiil Pasal 96 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Tahun 2010, yaitu:

1/173 x Rp1.000.000,00 x 2 x 31 minggu (tanggal 1 Januari sampai 31 Desember) x 8 jam/minggu = Rp2.867052,00;

b. Tahun 2011, yaitu:

1/173 Desember) x 8 jam/minggu = Rp5.290.173,00;

Halaman 9 dari 21 hal. Put. Nomor 299 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tahun 2012, yaitu:

$1/173 \times \text{Rp}1.265.000,00 \times 2 \times 52 \text{ minggu (tanggal 1 Januari sampai 31 Desember)} \times 8 \text{ jam/minggu} = \text{Rp}6.083.699,00;$

d. Tahun 2013, yaitu:

$1/173 \times \text{Rp}1.500.000,00 \times 2 \times 52 \text{ minggu (tanggal 01 Januari sampai 31 Desember)} \times 8 \text{ jam/minggu} = \text{Rp}7.213.872,00;$

e. Tahun 2014, yaitu:

$1/173 \times \text{Rp}1.900.000,00 \times 2 \times 52 \text{ minggu (tanggal 01 Januari sampai 31 Desember)} \times 8 \text{ jam/minggu} = \text{Rp}9.137.572,00;$

f. Tahun 2015, yaitu:

$1/173 \times \text{Rp}2.075.000,00 \times 2 \times 39 \text{ minggu (tanggal 01 Januari sampai 30 September)} \times 8 \text{ jam/minggu} = \text{Rp}7.484.393,00;$

Jumlah upah lembur pada hari kerja Penggugat dan tahun 2010 sampai tahun 2015, yaitu: $\text{Rp}2.867.052,00$ (Tahun 2010) + $\text{Rp}5.290.173,00$ (Tahun 2011) + $\text{Rp}6.083.699,00$ (Tahun 2012) + $\text{Rp}7.213.872,00$ (Tahun 2013) + $\text{Rp}9.137.572,00$ (Tahun 2014) + $\text{Rp}7.484.393,00$ (Tahun 2015) = $\text{Rp}38.076.761,00$ (tiga puluh delapan juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);

21. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan penangguhan upah yang membuktikan bahwa Tergugat mampu untuk melaksanakan pembayaran upah minimum sebagaimana telah ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, sehingga kekurangan upah berdasarkan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 tentang uji materiil Pasal 96 undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang wajib Tergugat bayarkan kepada Penggugat yang perhitungannya sebagai berikut:

a. Pada tahun 2010

Upah Minimum = $\text{Rp}1.000.000,00;$

Upah Pokok yang diterima = $\text{Rp } 625.000,00;$
 $\text{Rp } 375.000,00;$

Selisih Upah Yang wajib di bayarkan = $\text{Rp}375.000,00 \times 07 \text{ bulan}$
 $= \text{Rp}2.625.000,00;$

b. Pada Tahun 2011

Upah Minimum = $\text{Rp } 1.100.000,00;$

Upah Pokok yang diterima = $\text{Rp } 725.000,00;$

Halaman 10 dari 21 hal. Put. Nomor 299 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 375.000,00;

Selisih Upah Yang wajib di = Rp 375.000,00 x 12 bulan
bayarkan =Rp4.500.000,00;

c. Pada Tahun 2012

Upah Minimum = Rp 1.265.000,00;

Upah Pokok yang diterima = Rp 725.000,00;
Rp 540.000,00;

Selisih Upah Yang wajib di = Rp 540.000,00 x 12 bulan
bayarkan =Rp6.480.000,00;

d. Pada Tahun 2013

Upah Minimum = Rp 1.500.000,00;

Upah Pokok yang diterima = Rp 725.000,00;
Rp 775.000,00;

Selisih Upah Yang wajib di = Rp 775.000,00 x 12 bulan
bayarkan =Rp9.300.000,00;

e. Pada Tahun 2014

Upah Minimum = Rp 1.900.000,00;

Upah Pokok yang diterima = Rp 870.000,00;
Rp 870.000,00;

Selisih Upah Yang wajib di = Rp 870.000,00 x 12 bulan
bayarkan =Rp12.360.000,00;

f. Pada Tahun 2015

Upah Minimum = Rp 2.075.000,00;

Upah Pokok yang diterima = Rp 1.100.000,00;
Rp 975.000,00

Selisih Upah Yang wajib di = Rp 975.000,00 x 12 bulan
bayarkan =Rp12.360.000,00;

Total selisih upah dan tahun 2010 sampai 2015, yaitu: Rp2.625.000,00 (Tahun 2010) + Rp4.500.000,00 (Tahun 2011) + Rp6.480.000,00 (Tahun 2012) + Rp9.300.000,00 (Tahun 2013) + Rp12.360.000,00 (Tahun 2014) + Rp8.775.000,00 (Tahun 2015) = Rp44040.000,00 (empat puluh empat juta empat puluh ribu rupiah);

22. Bahwa selama terjadi Penutupan Perusahaan (*lock out*) pada tanggal 20 Juni 2015 yang di lakukan oleh pihak Tergugat, Penggugat tidak pernah menerima upah sehingga Tergugat wajib membayarkan upah kepada Penggugat sesuai Pasal 170 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perhitungan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 hal. Put. Nomor 299 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMK x Waktu Perselisihan Hubungan Industrial (mulai bulan Oktober 2015 sampai Putusan *Inkracht*) = Upah Penggugat
(Rp2.075.000,00 x 3 bulan (bulan Oktober sampai Desember 2015) = Rp6.225.000,00) + (Rp2.313.625,00 (UMK tahun 2016) x waktu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) = Rp...) = Hak Penggugat;

23. Bahwa Tergugat tidak pernah membuat Peraturan Perusahaan sesuai Pasal 111 ayat (1), (2), dan (3) yang merupakan kewajiban Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (1) undang-undang R.I. Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
24. Bahwa untuk mempermudah menjalankan putusan perkara ini agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka Penggugat meminta untuk menetapkan aset/harta kekayaan milik Tergugat untuk di jadikan sita jaminan (*conservatoir beslag*) agar kepemilikannya tidak berpindah tangan ke pihak lain, yaitu:
 - Tanah dan bangunan SPBU Hasanuddin 74.901.10 yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 01 Makassar, atau
 - Tanah dan bangunan SPBU Gunung Sari 74.902.09 yang terletak di Jalan Sultan Alauddin Makassar (dekat Jalan Mannuruki Raya) atau
 - Tanah dan bangunan kediaman Tergugat yang terletak di Jalan Pengayoman Ruko Jasper 3 Nomor 05 Makassar, atau
 - Tanah dan bangunan Tergugat yang terletak di Jalan Gunung Bawakaraeng Nomor 87 Makassar, atau
 - 6 set Mesin pompa ukur BBM elektronik beserta tangki pendam yang terletak di SPBU Hasanuddin 74.901.10 Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 01 Makassar;
25. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas gugatan Penggugat di jalankan oleh Tergugat, maka Tergugat wajib membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00/hari atas keterlambatan menjalankan putusan sejak diterimanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Oleh karena adanya gugatan salah satu karyawan Tergugat dan telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara Nomor 15/PHI.G/2014/PN.MKS tanggal 27 Agustus 2014, namun belum dijalankan secara sukarela sampai sekarang ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor 299 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.
3. Menghukum Tergugat bersalah dan mewajibkan untuk mempekerjakan kembali Penggugat di SPBU Hasanuddin 74.901.10 dengan jabatan yang semula yakni operator SPBU sesuai Pasal 170 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan cara memberikan Surat Pemanggilan untuk kembali bekerja;
4. Menghukum Tergugat bersalah dan mewajibkan untuk memberikan Surat Pengangkatan bagi Penggugat sesuai Pasal 63 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan demi menjamin kepastian hukum hak Penggugat;
5. Menghukum Tergugat bersalah atas tindakannya yang bertentangan dengan Pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Menghukum Tergugat bersalah atas tindakannya yang bertentangan dengan Pasal 164 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
7. Menghukum Tergugat bersalah atas tindakannya yang bertentangan dengan Pasal 28 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh *juncto* Konvensi ILO Nomor 87 (1948) tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan terhadap hak berorganisasi *juncto* Pasal 104 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia *juncto* Pasal 28E Alinea ke3 (tiga) Undang Undang Dasar 1945;
8. Menghukum Tergugat sesuai Pasal 187 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atas tindakannya yang bertentangan dengan Pasal 79 ayat (2) huruf c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
9. Menghukum Tergugat bersalah atas tindakannya yang bertentangan dengan Pasal 108 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
10. Menghukum Tergugat bersalah dan mewajibkan membayar kekurangan upah Penggugat secara tunai berdasarkan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 tentang Uji Materiil

Halaman 13 dari 21 hal. Put. Nomor 299 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 96 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Sebesar:

Rp2.625.000,00 (Tahun 2010) + Rp4.500.000,00 (Tahun 2011) +
Rp6.480.000,00 (Tahun 2012) + Rp9.300.000,00 (Tahun 2013) +
Rp12.360.000,00 (Tahun 2014) + Rp8.775.000,00 (Tahun 2015) =
Rp44.040.000,00 (empat puluh empat juta empat puluh ribu rupiah);

11. Menghukum Tergugat bersalah dan mewajibkan membayar upah lembur pada hari libur resmi kepada Penggugat berdasarkan Pasal 8 *juncto* Pasal 11 angka 2 huruf b.2. Kepmenakertrans Nomor KEP. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 tentang Uji Materiil Pasal 96 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebesar:

Rp184.871,00 (tahun 2010) ± Rp356.069,00 (tahun 2011) + Rp409.479,00 (tahun 2012) + Rp485.549,00 (tahun 2013) + Rp658.959,00 (tahun 2014) + Rp623.699,00 (tahun 2015) = Rp2.718.626,00 (dua juta tujuh rams delapan belas ribu enam rams dua puluh enam rupiah);

12. Menghukum Tergugat bersalah dan mewajibkan membayar upah lembur pada hari kerja kepada Penggugat berdasarkan Pasal 78 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 11 angka 1 huruf a.2. Kepmenakertrans Nomor KEP. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 tentang uji materiil Pasal 96 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar:

Rp2.867.052,00 (Tahun 2010) + Rp5.290.173,00 (Tahun 2011) +
Rp6.083.699,00 (Tahun 2012) + Rp7.213.872,00 (Tahun 2013) +
Rp9.137.572,00 (Tahun 2014) + Rp7.484.393,00 (Tahun 2015) =
Rp38.076.761,00 (tiga puluh delapan juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);

13. Menghukum Tergugat bersalah dan mewajibkan membayar upah Penggugat secara tunai sesuai Pasal 170 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar:

UMK x Waktu Perselisihan Hubungan Industrial (mulai bulan Oktober 2015 sampai Putusan Inkracht) = Upah Penggugat
(Rp2.075.000,00 x 3 bulan (untuk bulan Oktober sampai Desember 2015) =
Rp6.225.000,00) + (Rp2.313.625,00 (untuk UMK tahun 2016) x waktu

Halaman 14 dari 21 hal. Put. Nomor 299 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) = Rp...) = Hak Penggugat;

14. Menghukum Tergugat untuk Penetapan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset/harta kekayaan yang dimiliki secara sah dan berharga agar tidak berpindah tangan kepemilikannya ke pihak lain demi menjamin kepastian hukum atas gugatan Penggugat agar tidak sia-sia dan Tergugat melaksanakan secara sukarela Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, berupa:

- Tanah dan bangunan SPBU Hasanuddin 74.901.10 yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 01 Makassar;
- Tanah dan bangunan SPBU Gunung Sari 74.902.09 yang terletak di Jalan Sultan Alauddin Makassar (dekat Jalan Mannuruki Raya);
- Tanah dan bangunan kediaman Tergugat yang terletak di Jalan Pengayoman Ruko Jasper 3 Nomor 05 Makassar;
- Tanah dan bangunan Tergugat yang terletak di Jalan Gunung Bawakaraeng Nomor 87 Makassar;
- 6 set Mesin pompa ukur 138M Elektronik beserta tangki pendam yang terletak di SPBU Hasanuddin 74.901.10 Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 01 Makassar;

15. Menghukum Tergugat untuk mewajibkan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00/hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang berkekuatan tetap (*inkracht*) demi kepastian hukum atas gugatan Penggugat, jika Tergugat lalai ataupun sengaja belum menjalankan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

16. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat kelalaian ataupun kesengajaan tidak memberikan hak Penggugat sehingga terjadi Perselisihan Hubungan Industrial ini;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Makassar berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mks, tanggal 17 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak dibacakannya putusan ini;

Halaman 15 dari 21 hal. Put. Nomor 299 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat sebesar Rp40.566.250,00 (empat puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan putusan ini dibacakan sebesar Rp29.361.250,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar nihil;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 22 November 2016, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 November 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 7 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 14 Desember 2016, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Penyelesaian Perselisihan Melalui Pengadilan Hubungan Industrial melanggar atau menyalahi Hukum Acara sesuai Pasal 88 ayat(1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima gugatan harus sudah menetapkan Majelis Hakim yang terdiri atas 1 (satu) orang Hakim sebagai

Halaman 16 dari 21 hal. Put. Nomor 299 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dan 2 (dua) orang Hakim Ad-Hoc sebagai Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perselisihan;

Namun faktanya pada Salinan Putusan Perkara Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2016/PN. MKS Nama Majelis Hakim yang memutuskan adalah:

Hakim Ketua Majelis : Cening Budiana, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota : 1. M. Tadzwin Mustari, S.H., M.H.
2. Aji, S.H.

Sedangkan yang memeriksa Perkara ini ada 3 (tiga) orang Hakim Anggota yaitu selain 2 (dua) orang Hakim Anggota tersebut diatas, ada lagi 1 (satu) orang Hakim Anggota yakni bernama Sibali, S.E., M.H. yang memeriksa pada acara sidang Pembuktian Pemeriksaan Bukti Surat dan mendengar keterangan Saksi pada tanggal 27 Oktober 2016 di Ruang Sidang Andi Depu pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar;

Sehingga dengan terjadinya pelanggaran prosedur pemeriksaan tersebut diatas maka sidang ini tidak sah sesuai Pasal 92 Undang-Undang RI No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi sidang sah apabila dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1);

2. Bahwa tidak benar apa yang tertera pada halaman 17 baris ke 19 dari alinea atas isi Putusan Perkara Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mks yang berbunyi: Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan oleh Penggugat, tidak dibacakan oleh Pihak Penggugat tapi surat gugatan tersebut hanya diminta oleh Ketua Majelis Hakim kemudian Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan surat gugatan tersebut, setelah itu Ketua Majelis Hakim menyampaikan bahwa sidang berikutnya pada minggu depan hari kamis tanggal 27 September 2016 dengan agenda sidang Jawaban Tergugat;

Selama Persidangan Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan baik kepada Penggugat maupun Tergugat untuk membacakan di muka sidang gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat, hal ini bertentangan dengan Bab IV Penyelesaian Perselisihan Melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Undang-Undang RI No2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

3. Bahwa pada halaman 36 isi Putusan Perkara Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2016/PN/Mks tanggal 17 November 2016 tentang berdasarkan bukti P-6a s.d. P-6f. Bahwa bukti surat tersebut tidak ada kaitannya dengan Perkara *a quo*, hal ini Tergugat sudah membantah di dalam Eksepsi/jawaban Tergugat

Halaman 17 dari 21 hal. Put. Nomor 299 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 September 2016 dan termuat pada halaman 19 angka 5 isi Putusan Perkara No. 16/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mks tanggal 17 November 2016;

Sehingga Pemohon Kasasi beranggapan Majelis Hakim melampaui wewenangnya terhadap peraturan Perundang undangan yang berlaku yaitu tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana pada Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat;

Pasal 6 ayat (1) Setiap perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh para pihak;

4. Bahwa pada halaman 41 isi Putusan Perkara Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mks tanggal 17 Nopember 2016 yaitu: Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan perundingan Bipartite dan mediasi yang ternyata tidak ada titik temu sampai dengan diajukan perkara *a quo* kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar, hal tersebut menunjukkan bahwa masih belum terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga diantaranya berlaku ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dimana pemutusan hubungan kerja terjadi setelah mendapatkan penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Hubungan Industrial;

Tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan Perundingan Bipartite sebagaimana uraian Pemohon Kasasi/Tergugat Asal pada uraian angka 3 di atas;

5. Bahwa pada pada halaman 39 isi Putusan Perkara Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mks tanggal 17 Nopember 2016 yang berbunyi:
 - Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat melakukan penutupan perusahaan (*lock out*) sebagai tindakan balasan sehubungan adanya tuntutan normatif dari Penggugat dan kawan-kawan yang melanggar ketentuan Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sehingga penutupan perusahaan menjadi tidak sah;

Halaman 18 dari 21 hal. Put. Nomor 299 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dari Pasal 146 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa dalam penutupan perusahaan (*lock out*) dilakukan secara tidak sah atau sebagai tindakan balasan terhadap mogok yang sah atas tuntutan normatif, maka pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh;

Bahwa pertimbangan tersebut di atas adalah bukan fakta hukum namun merupakan asumsi Majelis Hakim bahwa Tergugat melakukan penutupan perusahaan (*lock out*) sebagai balasan sehubungan adanya tuntutan normatif dari Penggugat dan Kawan-Kawan. Pemohon Kasasi/Tergugat Asal sangat keberatan dengan pertimbangan tersebut yang merupakan Asumsi Majelis Hakim;

Pasal 146 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang dikutip oleh Majelis Hakim tersebut di atas adalah kesalahan fatal yang seharusnya berbunyi tindakan penutupan perusahaan (*lock out*) harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

6. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat Asal menolak Penggugat melakukan pencatatan di Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan karena tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan:

- Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dimana Penyelesaian Perselisihan melalui Mediasi dilakukan oleh Mediator yang berada di setiap Kantor Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota;
- Pasal 12 ayat (2) Permenakertrans Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial, serta tata kerja Mediasi yang mana Mediator yang berkedudukan di Dinas Provinsi sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 huruf b, berwenang untuk:
 - a. Melakukan Mediasi terhadap Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi pada lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi;
 - b. Melakukan Mediasi terhadap Perselisihan Hubungan Industrial atas pelimpahan dari Kementerian atau Dinas Kabupaten/Kota;
 - c. Melakukan Mediasi terhadap Perselisihan Hubungan Industrial atas permintaan Dinas Kabupaten/Kota yang tidak memiliki Mediator; dan

Halaman 19 dari 21 hal. Put. Nomor 299 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Memberikan bantuan teknik, supervisi dan melakukan Monitoring Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dilakukan Mediator pada Dinas Kabupaten/Kota;

Pada fakta persidangan tidak ditemukan Surat Pelimpahan dari Kementerian atau Dinas Kabupaten/Kota dan Surat Permintaan Dinas Kabupaten/Kota yang tidak memiliki Mediator. Adapun tempat Usaha SPBU milik Pemohon Kasasi hanya berlokasi di Kota Makassar dan terdapat di Kabupaten lain dalam 1 (satu) Provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 Desember 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Desember 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Pemohon Kasasi, oleh karena Kuasa Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak mempunyai bukti pencatatan sebagai unit kerja yang ada di perusahaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 87 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *juncto* Pasal 23 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh sehingga tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dengan pekerja (Termohon Kasasi dahulu Penggugat) juga dengan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, karena itu kuasa Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak sah sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT SILVIANDA ENERGI tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mks, tanggal 17 November 2016 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor 299 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT SILVIANDA ENERGI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mks, tanggal 17 November 2016;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 13 April 2017 oleh Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

Ketua,

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

H. Buyung Marizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 299 K/Pdt.Sus-PHI/2017